



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.599.846.948.364,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.2.569.846.948.364,00 (dua triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar delapan empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.928.650.983.599,00 (sembilan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.741.400.983.599,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.63.406.634.229,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.103.843.365.771,00 (seratus tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.741.400.983.599,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak hotel	Rp.	55.000.000.000
b. pajak restoran	Rp.	65.000.000.000
c. pajak hiburan	Rp.	10.000.000.000
d. pajak reklame	Rp.	15.000.000.000
e. pajak penerangan jalan	Rp.	120.000.000.000
f. pajak parkir	Rp.	3.000.000.000
g. pajak air tanah	Rp.	5.000.000.000
h. pajak sarang burung walis	Rp.	75.000.000
i. pajak mineral bukan logam dan batuan	Rp.	41.000.000.000
j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	Rp.	80.000.000.000
k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Rp.	347.325.983.599

(2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.63.406.634.229,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. retribusi jasa umum	Rp.	34.586.701.014
b. retribusi jasa usaha	Rp.	14.197.569.822
c. retribusi perizinan tertentu	Rp.	14.622.363.393

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

(4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.103.843.365.771,00 (seratus tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan	Rp.	370.000.000
b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan	Rp.	5.303.365.771
c. jasa giro	Rp.	4.000.000.000
d. pendapatan bunga	Rp.	4.000.000.000
e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah	Rp.	1.170.000.000
f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	Rp.	1.000.000.000
g. pendapatan denda pajak Daerah	Rp.	6.000.000.000
h. pendapatan denda retribusi Daerah	Rp.	0

i. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	Rp.	450.000.000
j. pendapatan dari pengembalian	Rp.	1.000.000.000
k. pendapatan badan layanan umum Daerah	Rp.	80.500.000.000
l. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama	Rp.	0
m. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir	Rp.	50.000.000

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.637.667.964.765,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

a. pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp.	1.521.091.619.000
b. pendapatan transfer antar daerah	Rp.	116.576.345.765

Pasal 7

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.528.000.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah	Rp.	3.528.000.000
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp.	0

Pasal 8

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.578.196.948.364,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi	Rp.	2.163.806.699.170
b. belanja modal	Rp.	400.477.618.137
c. belanja tidak terduga	Rp.	13.762.631.057
d. belanja transfer	Rp.	150.000.000

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.163.806.699.170,00 (dua triliun seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.176.266.529.829,00 (satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 836.062.941.818,00 (delapan ratus tiga puluh enam miliar enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.200.882.490,00 (tiga miliar dua ratus juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.644.733.553,00(dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 101.606.411.472,00 (seratus satu miliar enam ratus enam juta empat ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.025.200.008,00 (dua puluh miliar dua puluh lima juta dua ratus ribu delapan rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.176.266.529.829,00 (satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah;

- g. belanja pegawai bantuan operasional sekolah; dan
 - h. belanja pegawai belanja badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 721.215.434.914,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.193.374.732.570,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
 - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 210.003.220.567,00 (dua ratus sepuluh miliar tiga juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.791.250.400,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.231.317.522,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.445.963.705,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima rupiah).
 - (8) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.17.983.660.151,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah).
 - (9) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.220.950.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 721.215.434.914,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;

- g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.530.588.686.344,00 (lima ratus tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.712.707.652,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.941.414.948,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.711.405.025,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus lima ribu dua puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.868.679.940,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.316.787.869,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.655.980.874,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.637.508,00 (lima belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 32.673.593.880,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.489.094.835,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.147.445.039,00 (empat miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.94.001.000,00 (sembilan puluh empat juta seribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 836.062.941.818,00 (delapan ratus tiga puluh enam miliar enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri dari:

a. belanja barang	Rp.	143.064.097.245,00
b. belanja jasa	Rp.	416.327.869.477,00
c. belanja pemeliharaan	Rp.	36.510.420.518,00
d. belanja perjalanan dinas	Rp.	88.618.859.050,00
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp.	33.259.370.200,00
f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah	Rp.	55.397.878.367,00
g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah	Rp.	62.884.446.961,00

Pasal 13

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 3.200.882.490,00 (tiga miliar dua ratus juta delapan ratus puluh delapan dua ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), berupa belanja bunga utang pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Pasal 14

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 26.644.733.553,00 (dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta dua tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), berupa belanja subsidi kepada BUMD.

Pasal 15

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.101.606.411.472,00 (seratus satu miliar enam ratus enam juta empat ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada pemerintah pusat	Rp.	2.831.104.000,00
b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia	Rp.	71.797.884.472,00

c. Belanja hibah dana BOS	Rp.	26.113.000.000,00
d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik	Rp.	864.423.000,00

Pasal 16

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.20.025.200.008,00 (Dua Puluh Miliar Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bantuan sosial kepada individu	Rp.	20.005.200.008,00
b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat	Rp.	0,00
c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)	Rp.	20.000.000,00

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.400.477.618.137,00 (empat ratus miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 - f. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.00,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.696.934.725,00 (lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.262.227.988.219,00 (dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.70.904.704.389,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.597.990.804,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.13.762.631.057,00 (tigabelas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Pasal 22

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penghematan belanja-belanja operasi direncanakan sebesar Rp.21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
- b. penghematan belanja-belanja modal direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- c. sisa penggunaan belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
- d. sisa lebih perhitungan anggaran badan layanan umum daerah direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp.21.650.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.300.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.350.000.000,00 (tigabelas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 24

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.8.350.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III
 1. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
 2. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
- d. Lampiran IV
 1. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
 2. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
- e. Lampiran V
 1. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum;
 2. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI
 1. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Kabupaten;
 2. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Kota;
 3. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Desa;
- g. Lampiran VII
 1. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 2. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Padang dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG ,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 96